

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN E-COMMERCE DAN PENEGAKAN HUKUMNYA¹

Oleh: Rini Putri Cahyani Matara²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kejahatan *e-commerce* dalam hukum Nasional dan bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan *e-commerce*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengaturan kejahatan *e-commerce* belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan nasional, akan tetapi ada beberapa undang-undang yang dapat menjadi acuan dalam penegakan kejahatan *e-commerce* diantaranya : Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada pasal 378, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), pada pasal 1320. 2. Penegakan hukum terhadap suatu kejahatan *e-commerce*, dapat menjadikan acuan dalam penegakan hukum mengenai *e-commerce* yang sebagaimana telah diatur dalam beberapa perundang-undangan, akan tetapi meskipun sudah ada aturan yang mengatur masih ada kendala dalam penegakan hukum khususnya dalam transaksi elektronik, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelidikan kasusnya, serta kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Kata kunci: Kejahatan, E-Commerce,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 11 tahun 2008 jo Undang-undang no 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik

lainnya.³ Transaksi jual beli secara elektronik (*E-Commerce*) merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang no 11 tahun 2008 jo Undang-undang no 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya, hal ini termasuk juga *e-mail* yang digunakan sebagai "pemberitahuan tertulis" dalam transaksi elektronik.⁴ Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain. Sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui *e-mail* atau cara lainnya. Oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.

Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu kejahatan dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu. Karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan. Mungkin saja pihak yang telah melakukan kejahatan tadi berada di sebuah tempat yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum.

Kenyataan seperti ini yang harusnya mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, dan bahkan setiap hari selalu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 130711010636

³ lihat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008,

⁴ *Ibid.*,

ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara penegakan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai kepastian hukum.

Dikarenakan telah banyak terjadinya suatu kejahatan dalam transaksi elektronik khususnya pada perdagangan *online* (*E-Commerce*). Dengan keberadaan Undang-undang No 11 tahun 2008 jo Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang ITE dan perundang-undangan lainnya yang belum memadai mengenai permasalahan ini. Maka seharusnya pemerintah agar membuat suatu regulasi yang menjadi dasar penyelesaian praktek perdagangan *online* guna menjamin hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Berdasarkan hal-hal yang diatas saya sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan ini maka dari itu penyusun mengangkat skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Tentang Kejahatan *E-Commerce* Dan Penegakan Hukumnya".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum kejahatan *e-commerce* dalam hukum Nasional ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan *e-commerce* ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian keperpustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kejahatan *E-Commerce* Dalam Hukum Nasional

Dalam hukum Nasional kejahatan *e-commerce* belum diatur secara khusus, akan tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan Nasional yang dapat menjadi rujukan dalam mengatasi kejahatan *e-commerce* tersebut diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Indonesia telah memiliki UU tentang perdagangan secara menyeluruh. UU perdagangan terdiri dari 19 Bab dan 122 Pasal. Menegenai perdagangan online yang telah diatur dalam Undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang terdapat dalam pasal 65 ayat (1) yaitu: Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Dan pasal 65 ayat (2) yaitu: Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵

Setiap pelaku usaha dalam kegiatan perdaganagn yang melalui sistem elektronik (*e-commerce*) wajib menyediakan data atau infoirmasi yang bukan hanya lengkap tapi juga benar. Selain wajib menyediakan data atau informasi yang lengkap dan benar, pelaku usaha *e-commerce* juga dilarang untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang sebagaimana terdapat dalam pasal 65 ayat (1).⁶ Jika terjadi sengketa dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa dalam *e-commerce* yang tidak menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, atau bisa juga dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12.000.000.000. Sebagaimana yang telah

⁵ Lihat selengkapnya dalam UU No. 7 Tahun 2014

⁶ <http://www.legalakses.com/payung-hukum-perdagangan-e-commerce/>., diakses pada tanggal: 17 desember 2016 pukul: 00 : 17 wita

diatur dalam pasal 115 undang-undang perdagangan.

Dalam penjelasan tersebut telah mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik yang dimana menjadi suatu kegiatan dalam *e-commerce*. Akan tetapi dikarekai undang-undang ini masih baru, maka masih diperlukan ketentuan yang lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan teknis. Demikian juga UU perdagangan tersebut menentukan bahwa transaksi perdagangan melalui sistem elektronik juga merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yang secara garis besar mengatur mengenai tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang baru sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang berkerja dengan seluruh *stakeholder* dan pihak universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu "alot", sebuah undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-undang No 11 Tahun 2008 jo No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁷

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE diatur dalam sembilan pasal, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸ Dalam sebelas pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Sementara ancaman pidananya ditentukan dalam Pasal 45 sampai Pasal 52 UU Nomor 11

tahun 2008 jo UU Nomor 19 tahun 2016.⁹ Salah satu tindak pidana yang dilarang dalam ITE tersebut adalah tindak pidana yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1).

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No 19 tahun 2016: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Tindak pidana pasal 28 ayat (1) jika dirincikan terdiri dari unsur-unsur berikut:¹⁰

1. Kesalahan : dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
5. Akibat Konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Hal ini sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang banyak dilakukan dengan menggunakan media komputer/internet di mana baik produsen maupun konsumen tidak pernah bertemu satu sama lainnya. Sehingga aspek kepercayaan (*trust*) memegang peranan penting dalam transaksi perdagangan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹¹ Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. Sampai saat ini Indonesia juga masih belum mempunyai kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga Kitab

⁷ Maskun, *Op.Cit.*, hlm 27

⁸ *ibid.*, hlm 33

⁹ Adami chazawi dan Ardy Ferdian. *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik.*, Media Nusa Creative, hlm. 3

¹⁰ Adami chazawi dan Ardy Ferdian *Op.Cit.*, hlm 128

¹¹ Riduan syahrani., *rangkuman intisari ilmu hukum.*, PT citra aditya bakti., hlm 93

Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van Strafrecht*) warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda tetap berlaku.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian : hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedang hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

Suatu perbuatan yang dapat di jatuhkan pidana, dalam konteks ini, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela. Kedua syarat ini dipandang sebagai syarat utama untuk dapat dipidanya suatu perbuatan. Perumusan delik di dalam undang-undang merupakan standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan adalah kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum juga dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiil.¹³

Dalam praktek di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan pada berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika belum ada suatu peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum noela poena sine praviat lege poenali*).¹⁴ Ketentuan pasal 1 ayat (1) ini terasa menjadi penghambat dalam penegakan hukum di bidang kejahatan komputer dan kejahatan siber khususnya.¹⁵

Dalam perkembangan teknologi saat ini di dalam pelaksanaan kegiatan *e-commerce* (perdagangan online). Dengan menggunakan teknologi komputer yang didukung dengan media internet, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Kejahatan yang sering muncul dalam *e-*

commerce yaitu penipuan. Penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan dimedia elektronik atau *website* sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.

4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apa bila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.¹⁶

5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum perdata dalam pasal 1320 menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdapat 4 syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁷

Pasal ini telah mengatur mengenai syarat dalam perjanjian/kontrak antara pihak untuk menjalankan suatu kesepakatan, hubungan *e-commerce* dengan aturan ini dimana dalam pelaksanaan *e-commerce* antar pihak produsen dan konsumen membuat suatu kesepakatan jual beli yang dilakuan melalui media

¹⁶

https://id.m.wikipedia.org/wiki/perlindungann_konsumen, diakses pada tanggal: 14 desemberr 2016, pukul: 23:36 wita

¹⁷ Lihat selengkapnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹² *Ibid.*,

¹³ Maskun., *Op.Cit.*, hlm 62

¹⁴ Lihat selengkapnya dalam KUHP

¹⁵ Maskun, *Loc.Cit.*,

elektronik, untuk itu pasal ini dapat menjadikan suatu acuan dalam pelaksanaan *e-commerce* tersebut untuk menghindari terjadinya kerugian antar pihak.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan *E-Commerce*

Penegakan hukum dalam kejahatan *e-commerce*, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur untuk membantu dalam penegakan hukumnya, yang telah diatur dalam beberapa perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dalam perundang-undangan ini pelaksanaan dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang menjadi suatu kegiatan dalam *E-Commerce* yang di atur dalam pasal 65 yaitu :
 - (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
 - (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sisteme lektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
 - e. cara penyerahan Barang.
 - (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem

elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

- (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.¹⁸

2. Undang-undang no 11 tahun 2008 jo Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam perundang-undangan ini telah mengatur beberapa kejahatan yang terjadi dalam dunia *cyber*. Kejahatan *e-commerce* menjadi salah satu kejahatan yang terjadi dalam *cyber crime*. Salah satu pasal yang mengatur mengenai kejahatan yang terjadi dalam *e-commerce* terdapat dalam pasal 28 ayat (1) yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pasal ini berhubungan dengan suatu kejahatan *e-commerce* dikarenakan dalam pasal ini menjelaskan penipuan dalam transaksi elektronik yang terjadi dengan menggunakan media elektronik dan menyebabkan kerugian konsumen, sehingga dalam pasal ini penegak hukum dapat menjadikan suatu dasar hukum untuk penjerat pelaku dengan modus penipuan dengan menggunakan media elektronik. Dengan ancaman dipidana yang terdapat dalam pasal 45 ayat (2) yaitu: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) deipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹⁹

¹⁸ Lihat selengkapnya dalam UU No. 7 Tahun 2014

¹⁹ Lihat selengkapnya dalam UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP salah satu sumber hukum yang menjadi dasar hukum untuk menjadi suatu acuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Apa yang sudah dilakukan di Indonesia selama ini dengan segala keterbatasan dan kelebihan, menggambarkan kepedulian negara Indonesia melalui organ-organnya (misalnya penegak hukum, legislator) untuk memberantas *cyber crime* dengan menggunakan hukum pidana.²⁰ Hubungan KUHP dalam penegakan suatu kejahatan yang terjadi dalam *e-commerce* yang terdapat dalam beberapa aturan yang diantaranya pada pasal 378 mengenai penipuan yang mana kejahatan yang sering terjadi dalam kejahatan *e-commerce* yaitu penipuan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan dirinya sendiri.
4. Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen, karena dalam *e-commerce* konsumen memiliki suatu resiko yang lebih besar dari pada penjual, atau hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* lebih rentang untuk dilanggar. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan *e-commerce* tidak terjadi pertemuan secara fisik antara konsumen dan penjualnya yang kemudahan dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu penegak hukum dapat menggunakan pasal 4 huruf c mengenai hak-hak dari konsumen yang berbunyi "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa".²¹ Dalam pasal ini menjelaskan mengenai hak konsumen agar tidak terjadinya suatu penipuan oleh produsen, jika terjadi suatu kejahatan *e-commerce* mengenai penipuan penegak hukum dapat menggunakan pasal ini sebagai acuan untuk menjadi dasar hukum dalam penegakannya.

Meskipun telah ada beberapa peraturan perundang-undangan untuk membantu dalam penegakan mengenai kejahatan dalam *e-commerce* namun penegak hukum masih saja mengalami kesulitan dalam menghadapi merabaknya *cybercrime*.hal ini dikarenakan masih banyak aparat penegak hukum masih sedikit memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), kurangnya sarana prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan dibidang teknologi informasi, ini dikarenakan masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek), yang disebabkan karena masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum di dukung oleh jaringan internet.

Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh polisi di daerah-daerah provinsi, kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan transaksi elektronik. Keterbatasan alat-alat modern di daerah menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan transaksi elektronik dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan pengeluaran biaya yang besar.

Upaya menangani kasus-kasus *cyber crime* khususnya tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*, Indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana *cyber*. Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat *cyber* oleh karena kejahatan *cyber* ini *locos delicti*-nya bisa lintas negara.²²

Dengan demikian dalam hal menangani kasus *cybercrime* khususnya tindak pidana penipuan transaksi *e-commerce* diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk

²⁰ Widodo, *Op.Cit.*, 190

²¹ Lihat selengkapnya dalam UU No. 8 Tahun 1999

²² Jurnal wawasan hukum. *Op.cit.* hlm 199

melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime*. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Pasal 43 UU ITE, menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bagaimana bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, apabila tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Menurut Strecher penegakan hukum bukanlah suatu yang bisa dilihat sebagai berdiri sendiri, melainkan senantiasa bertukar kegiatan dengan masyarakat yang melayaninya, atau yang dengan mengutip Parsons kita sebut sebagai relational.²³

Dengan demikian, bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan teknologi modern, terutama yang berupa peliputan dalam kecepatan dan daya merusak, akan memberikan pengaruhnya sendiri terhadap penegakan hukum dalam masyarakat. Khususnya dalam hubungan dengan pekerjaan penegakan hukum yang dalam hal ini banyak dipusatkan pada pekerjaan kepolisian. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

PENUTUP

²³ *Ibid.*,

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kejahatan *e-commerce* belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan nasional, akan tetapi ada beberapa undang-undang yang dapat menjadi acuan dalam penegakan kejahatan *e-commerce* diantaranya :
 - a. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan,.
 - b. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada pasal 378
 - d. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), pada pasal 1320
2. Penegakan hukum terhadap suatu kejahatan *e-commerce*, dapat menjadikan acuan dalam penegakan hukum mengenai *e-commerce* yang sebagaimana telah diatur dalam beberapa perundang-undangan, akan tetapi meskipun sudah ada aturan yang mengatur masih ada kendala dalam penegakan hukum khususnya dalam transaksi elektronik, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelidikan kasusnya, serta kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih memerhatikan mengenai kejahatan *cyber* khususnya dalam kejahatan *e-commerce* dengan membuat suatu aturan khusus yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan yang terjadi dalam *e-commerce*.
2. Penegakan hukum dalam dunia *cyber* harus lebih diperhatikan khususnya dalam penyidikan, dikarenakan tidak memadai sarana dan prasana dalam proses penyelidikan untuk penyelesaian kasus-kasus yang terjadi dalam *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Adami chazawi dan Ardy Ferdian. *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik*, Media Nusa Creative.
- Agus Rahardjo, *cybercrime-pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologil.*, Bandung, Citra Aditnya Bakti.
- Ali Zaidan, *menuju pembaruan hukum pidana*, penerbit Sinar grafika.
- Andi Julia Cakrawala, *penerapan konsep hukum arbitrase online di Indonesia*, penerbit Rangkang education..
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana.*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2002
- Bambang Waluyo, *penegakan hukum di indonesia.*, Sinar Grafika.,
- Budi Suhariyanto, *tindak pidana teknologi informasi (cybercrime)* rajawali pers
- Danrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi)*. Bandung: Refika Aditama
- Edmon Makarim. , *Komplikasi hukum telematika*. Jakarta rajagrafindo persada 2004
- Erich Frommm, *Akar Kekerasan.*, Jakarta 2002, pustaka pelejar
- I.S. Susanto., *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang 1991.
- J.E Sahetpy dan B Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi.*, CV Rajawali,
- Maskun,. *kejahatan siber cyber crime*, prenatal media group
- Muladi dan Barda nawawi Arief, *kapita Selekta Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1998
- P.J Fitzgerald., *Criminal law and Punishment*, Clarendor Press, Oxford, 1962
- Paul Tappan., *Crime Justice and Correction.*, Mc Graw-Hil, New York, 1960
- R. Soesilo., *Kriminologi, Politie.*, Bogor, 1976
- Riduan syahrani., *rangkuman intisari ilmu hukum.*, PT citra aditya bakti

- Satjipto Rahardjo, *penegakan hukum, suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publisihing, 2009
- Soe Titus Reid, *Crime and Criminology*, CBS College Publishing, New York, 1985
- Soerjono Soekanto, *Hukum dan Perubahan Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981
- Tegoeh Soejono, *penegakan hukum di Indonesia*, Kapita Selekta,
- Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi.*, Rajawali, 2002
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo 2013

Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses pada tanggal : 20 oktober 2016, pada pkl : 23.30
- <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/12/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses pada tanggal : 20 oktober 2016, pada pkl : 23.32
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/perlindungann_konsumen, diakses pada tanggal: 14 november 2016, pukul: 23:36 wita
- <http://www.legalakses.com/payung-hukum-perdagangan-e-commerce/>, diakses pada tanggal: 17 desember 2016 pukul: 00 : 17 wita

Undang-undang

- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2016
- Undang-undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014
- Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Sumber lainnya

- Jurnal Wawasan Hukum, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia.*, hlm 198